



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK 2016 - 2021**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi, Misi, Tujuan Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2016-2021.

Kami menyadari, bahwa dalam RENSTRA OPD ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, namun kami atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan hal tersebut sebagai bahan koreksi dan introspeksi untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak di masa-masa yang akan datang.

Segala dukungan, dorongan, partisipasi dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih. Harapan kami dengan tersusunnya RENSTRA OPD ini dapat dipakai sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Publik untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance). Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik dan perjuangan kita semua. Amin.

Demak, Februari 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penuisan.....	2
BAB II GAMBARAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	40
3.4 Telaah Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.....	44
3.5 Telaah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.....	46
3.6 Telaah Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.....	47
3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.8 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PRGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYEENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VIII PENUTUP.....	60

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 260 ayat (1) disebutkan, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya pada pasal 272 disebutkan, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak perlu menyusun Rencana Strategis Dinputaru sebagai manifestasi dari ketentuan tersebut di atas.

Rencana strategis Dinputaru Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinputaru untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

Dengan tersusunnya Renstra Dinputaru Kabupaten Demak ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan limatahun kedepan dan dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinputaru setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinputaru Kabupaten Demak tahun 2016-2021 didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yng telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

- 17) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 21) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 64);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

28) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinputaru Kab. Demak tahun 2016-2021 adalah:

- a. Sebagai arahan kebijakan dan strategi Dinputaru dalam menyusun program dan kegiatan;
- b. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2016-2021) serta tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinputaru kepada Bupati;
- c. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinputaru RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021
- d. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinputaru selama lima tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinputarutahun 2016-2021 adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinputaru;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Renja dan RAPBD;
- d. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Demak tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinputaru Kab. Demak ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinputaru Kab. Demak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, hasil telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, hasil telaah Renstra K/L dan provinsi, serta RTRW dan KLHS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinputaru Kab. Demak dalam lima tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinputaru Kab. Demak

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinputaru Kab. Demak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Era reformasi menjadi titik awal perubahan paradigma peran Badan maupun Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan berkomitmen untuk berperan secara aktif dalam membangun secara keseluruhan dalam mendukung sarana dan prasarana di Kabupaten Demak, membangun secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk saat ini, saat yang akan datang dan selamanya artinya tetap ada dan bermanfaat bagi semuanya dan tidak menimbulkan bencana bagi semuanya dan *pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensekasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.*

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Diniputaru Kab. Demak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan/penyuluhan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan;
- d. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan urusan pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan urusan pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi terdiri dari :


- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, yang membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, yang membawahi :
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi dan rawa;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Pertambangan dan Energi.
- e. Bidang tata ruang, bangunan dan pertanahan, yang membawahi :
1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Pertamanan dan pemakaman;
 3. Seksi Pertanahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi pada Dinputaru Kab. Demak Kabupaten Demak dapat digambarkan dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi

Dinputaru Kab. Demak



Dinputaru Kabupaten Demak Kabupaten Demak dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan/penyuluhan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan;
- d. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan urusan pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan urusan pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Dinputaru Kabupaten Demak mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada bawahan yang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
- e. Membina bawahan dalam pencapaian program kerja dinas dengan memberi petunjuk dengan jelas;
- f. Merumuskan pemecahan masalah dibidang pekerjaan umum, tataruang dan pertanahan, agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang lalu dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja yang telah ditetapkan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
- j. Memberikan bantuan teknis dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan kepada instansi lainnya yang membutuhkan;

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan program teknis administrasi perencanaan, kepegawaian, dan administrasi keuangan,
- b. Perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- c. Penyelenggaraan program administrasi umum;
- d. Pembinaan, pengkoordinasi, pengendali, pengawas program dan kegiatan Sub bagian;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat

Untuk menjalankan fungsi di atas, Sekretariat Dinputaru Kabupaten Demak mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
- f. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas;
- g. Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan Dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja Dinas;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

- j. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- k. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang diberikan kepada kepala subbagian
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan operasionalisasi kerja perangkat daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub bagian sesuai kebijakan sekretariat;
- b. Mengendalikan rencana tahunan;
- c. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Perangkat Daerah;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
- i. Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah dan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah;
- k. Menyiapkan bahan pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah;
- l. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf bawahan;
- m. Memberikan pertimbangan /kajian kepada atasan;
- n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- o. Membuat laporan hasil kegiatan Sub bagian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tatalaksana pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan perangkat daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasionalisasi program kerja Subagian;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran dilingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
- d. Melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- g. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
- i. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
- j. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
- l. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
- m. Memberikan pertimbangan /kajian teknis kepada atasan; Mengevaluasi hasil program kerja Subagian;
- n. Melaksanakan penilaian sasaran kerja bawahan;
- o. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan penyelenggaraan jalan dan Jembatan, membina dan mengedalikan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis di bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta fasilitasnya; dan
- c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan

Untuk menjalankan fungsi di atas, Bidang Bina Marga Dinputaru Kabupaten Demak mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas;

- b. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta fasilitasnya;
- c. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan beserta fasilitasnya;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris, kepala bidang lainnya dan konsultasi dengan instansi vertikal;
- e. Memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya;
- f. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- g. Memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai sasaran kinerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana teknis kegiatan penyelenggaraan Pembangunan jalandan jembatan;
- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan Jembatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan jalan dan Jembatan dengan Unit Kerja lainnya yang terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan jalan dan Jembatan;
- e. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada pemerintah desa;
- f. Memberikan pertimbangan atau kajian teknis kepada atasan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Internal Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menilai hasil sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk bahan pengembangan karier;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana teknis kegiatan penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Internal Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menilai hasil sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk bahan pengembangan karier;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan. mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan, pengelolaan, peningkatan , pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta kegiatan laboratorium teknik;
- c. Mempersiapkan bahan kajian dalam pengembangan teknologi dibidang jalan dan jembatan;
- d. Menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan;
- h. Memberikan pertimbangan atau kajian teknis kepada atasan;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Internal Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Menilai hasil sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk bahan pengembangan karier;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan, membina, mengembangkan dan mengendalikan Pengelolaan Sumber Daya Alam. mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan sumber daya alam;
- b. penyelenggaraan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya alam yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinputaru Kabupaten Demak mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang pengelolaan sumber daya alam;
- b. merumuskan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya alam;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengelolaan sumber daya alam;
- d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya alam yang menjadi kewenangan daerah;
- e. mengadakan pengawasan, pengendalian di bidang sumber daya alam;
- f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada pimpinan;
- g. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang pengelolaan sumber daya alam, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris, kepala bidang lainnya dan konsultasi dengan instansi vertikal;
- i. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan Infrastruktur jaringan irigasi, embung dan rawa yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis program dan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, drainase, embung dan rawa yang menjadi kewenangan daerah;
- b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, embung dan rawa yang menjadi kewenangan daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi, drainase, embung dan rawa yang menjadi kewenangan daerah;
- d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil pelaksanaan sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasional pemeliharaan jaringan irigasi, embung dan rawa, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, embung dan rawa;
- b. melaksanakan operasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi embung dan rawa;
- c. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi embung dan rawa;
- d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis kegiatan pengelolaan pertambangan dan energi;
- b. menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha Galian Golongan C dan pertambangan lainnya;
- c. memberikan rekomendasi dan kajian teknis izin pengeboran, izin penggalan dan izin pengambilan mata air pada cekungan air tanah serta usaha Galian Golongan C dan pertambangan dan Energi lainnya pada wilayah kabupaten;
- d. membina dan mengawasi pelaksanaan izin Galian Golongan C dan pertambangan dan energi lainnya serta cekungan air tanah skala kabupaten;
- e. memberikan pertimbangan teknis kepada instansi lainnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pengendalian teknis pelaksanaan Galian Golongan C dan pertambangan lainnya;
- g. melaksanakan pengembangan pembangunan dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum (PJU);
- h. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan Ruang wilayah , Bangunan dan Pertanahan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan teknis kegiatan penataan ruang wilayah, bangunan dan pertanahan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan pemanfaatan Ruang , bangunan dan pertanahan; dan
- d. pemberian bantuan teknis dan rekomendasi perijinan pemanfaatan tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;

Untuk menjalankan fungsi di atas, Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan Dinputaru Kabupaten Demak mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis program dan kegiatan penataan ruang wilayah, bangunan dan pertanahan;
- b. merumuskan kebijakan operasional penyelenggaraan urusan tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang wilayah, bangunan dan pertanahan;
- e. melaksanakan pengawasandan pengendalian urusan Bidang tata ruang, tata bangunan dan pertanahan;
- f. memberikan bantuan teknis kepada instansi lain;
- g. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan terkait pemberian rekomendasi dan perijinan atas pemanfaatan ruang wilayah, bangunan dan pertanahan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris, kepala bidang lainnya dan konsultasi dengan instansi vertikal;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi dan staf fungsional umum agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai hasil sasaran kerja Kepala Seksi dan staf fungsional umum dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun

perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang wilayah dan bangunan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis program dan kegiatan pengembangan tata ruang dan bangunan;
- b. melaksanakan kajian teknis atas pengembangan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan bangunan;
- c. melaksanakan pembinaan atas pengembangan dan pemanfaatan Ruang Wilayah dan bangunan;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung-gedung pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian gedung dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Teknis Ruang Kawasan, Rencana Pola Ruang maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan bangunan dan tata ruang;
- g. memberikan pertimbangan atau kajian teknis kepada pimpinan dan instansi lainnya yang membutuhkan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertamanan dan pemakaman, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis program dan kegiatan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- b. melaksanakan kajian teknis atas pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- c. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pertamanan dan pemakaman;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pertamanan dan pemakaman dengan unit kerja yang lain;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertamanan dan pemakaman;
- g. memberikan pertimbangan atau kajian teknis kepada pimpinan dan instansi lainnya yang membutuhkan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di internal unit kerja, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan.

Seksi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan administrasi pertanahan, ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis kegiatan seksi pertanahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peratran perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah;
- c. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pertanahan, ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, ganti rugi tanah, pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah serta pengukuran;
- f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lain dan konsultasi vertikal dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi pertanahan, ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah;

- h. memberikan saran dan bahan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah tanah atasan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil sasaran kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinputaru Kab. Demak Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang dibagi berdasarkan wilayah kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

UPTD Dinputaru terdiri dari:

- (1) UPT Dinputaru Kab. Demak Wilayah I;
- (2) UPT Dinputaru Kab. Demak Wilayah II;
- (3) UPT Dinputaru Kab. Demak Wilayah III;
- (4) UPT Dinputaru Kab. Demak Wilayah IV;
- (5) UPT Dinputaru Kab. Demak Wilayah IV.

Masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang di Wilayah kerjanya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Dinptaru Kab. Demak Kabupaten Demak dilihat menurut golongan, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi SDM Dinptaru Menurut Golongan Kepangkatan
s/d Tahun 2016

NO	UNIT / BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JML. (ORG)
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	2	12	5	1	20
3.	Bidang Bina Marga	-	2	8	-	10
4.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam	3	13	8	1	25
5.	Bidang Tata ruang, Bangunan dan Pertanahan	7	13	5	-	25
6.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	14	97	25	1	137
	Jumlah Karyawan	26	137	51	4	218

Sumber: Data Kepegawaian Dinptaru Kab. Demak; 2016

Tabel 2.2
Kondisi SDM Dinptaru Menurut Jenjang Eselon
s/d Tahun 2016

NO	ESELON	JUMLAH (ORG)
1.	Eselon IIa	1
2.	Eselon IIIa	1
3.	Eselon IIIb	3
4.	Eselon Iva	19
5.	Eselon IVb	8
	Jumlah	32

Sumber: Data Kepegawaian Dinptaru Kab. Demak; 2016

Tabel 2.3
Kondisi SDM Dinputaru Menurut Jenjang Pendidikan Formal
s/d Tahun 2016

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1.	Pasca Sarjana (S2)	4
2.	Sarjana S1	26
3.	Sarjana Muda	1
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	139
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	39
6.	Sekolah Dasar (SD)	9
	Jumlah	218

Sumber: Data Kepegawaian Dinputaru Kab. Demak; 2016

Tabel 2.4
Kondisi SDM Dinputaru Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
s/d Tahun 2016

NO	JENJANG STRUKTURAL	JUMLAH
1.	Spamen	2
2.	Diklat Pim Tk III	2
3.	Diklat Pim Tk IV	21
	Jumlah	25

Sumber: Data Kepegawaian Dinputaru Kab. Demak; 2016

Tabel 2.5
Kondisi Barang Milik Daerah (Dinputaru)

No	Nama Barang	Tahun 2015	
		Satuan	Jumlah
	TANAH	Ha	123
	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-alat Besar	Unit	168
	b. Alat-alat Angkutan	Unit	332
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	8

No	Nama Barang	Tahun 2015	
		Satuan	Jumlah
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	Unit	
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	2694
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	78
	g. Alat-alat Kedokteran	Unit	
	h. Alat-alat Laboratorium	Unit	12
	i. Alat-alat Keamanan	Unit	
	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Bangunan Gedung	Unit	119
	b. Bangunan Monumen	-	-
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	a. Jalan dan Jembatan	m'	4580
	b. Bangunan Air/Irigasi	Unit	978
	c. Instalasi	-	14
	d. Jaringan	-	22
	ASET TETAP LAINNYA		
	a. Buku Perpustakaan	Pcs	294
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	7	7

Sumber: Data Aset Dinputaru Kab. Demak; 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran tingkat capaian kinerja Dinputaru Kabupaten Demak berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut SPM, MDGs, atau indikator lain yang terkait tercermin dalam tabel 2.6. Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinputaru dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinputaru Kab. Demak
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- 2011 – 2015					Realisasi Capaian Tahun ke- 2011 – 2015					Rasio Capaian pada Tahun ke-2011 – 2015				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Pekerjaan Umum																		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				56,12	61,53	71,02	80,92	88,33	56,12	68,2	75,4	87,45	90,54	100,00	110,84	106,17	108,07	102,50
2	Rasio Jaringan Irigasi				0,501	0,5607	0,5716	0,5917	0,602	0,501	0,5658	0,5775	0,602	0,648	100,00	100,91	101,03	101,74	107,64
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk				27,51	27,51	27,51	27,51	27,51						-	-	-	-	-
8	Panjang jalan dilalui Roda 4				0,2331	0,2732	0,315	0,3464	0,3761	0,2331	0,3232	0,355	0,3868	0,4186	100,00	118,30	112,70	111,66	111,30

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- 2011 – 2015					Realisasi Capaian Tahun ke- 2011 – 2015					Rasio Capaian pada Tahun ke-2011 – 2015				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
9	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)				789 980	789 980	789 980	789 980	789 980	789 980	7899 80	7899 80	789 980	789 980	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0
10	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)				56, 12	61,5 3	71,0 2	80,9 2	88,3 3	56,1 2	68,2	75,4	87,4 5	90,5 4	100,0 0	110,8 4	106,1 7	108,0 7	102,5 0
11	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)				6,0 36	6,03 6	6,08 3	6,13	6,17 7	6,03 6	6,036	6,499	6,72 1	6,94 1	100,0 0	100,0 0	106,8 4	109,6 4	112,3 7
12	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar				1,7 116	1,71 16	1,71 16	1,71 16	1,71 16	1,71	1,71	1,71	1,53	1,48	99,91	99,91	99,91	89,39	86,47

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- 2011 – 2015					Realisasi Capaian Tahun ke- 2011 – 2015					Rasio Capaian pada Tahun ke-2011 – 2015				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB				0,0188	0,0197	0,0206	0,0215	0,0224	0,0188	0,0098	0,0188	0,0203	0,0194	100,00	49,75	91,26	94,42	86,61
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan				0,723	0,823	0,922	0,922	1,054	0,723	7,736	7,814	6,954	9,35	100,00	939,98	847,51	754,23	887,10
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Energi dan Sumber Daya Mineral																		
1	Pertambangan tanpa ijin				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Sumber: Renstra dan LKJIP DPUPPE Tahun 2011-2015; Diolah

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinputaru Kab. Demak
Tahun 2011 – 2015 (dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realiasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antr Realisasi & Anggaran Th ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	Anggran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan					93.000	103.000	843.000	863.000	874.250	175.402	119.406	149.406					128,39	98.000,00	504.077
Belanja	230.125.640	189.033.651	346.989.829	513.991.993	472.595.874	537.064.482	228.506.905	0	341.610.136	504.211.102	460.083.526	247.697.128	99,30	-	98,45	98,10	97,35	381.633.578,03	297.018.133
Belanja Tidak Langsung	16.821.040	19.525.565	18.751.470	19.316.378	20.656.940	21.609.561	16.550.312		17.592.314	18.362.792	19.970.319	18.042.346	98,39	-	93,82	95,06	96,68	19.446.825,63	18.103.616
Belanja Langsung	213.304.600	169.508.086	328.238.359	494.675.615	451.938.934	515.454.921	211.956.593		324.017.823	485.848.310	440.113.207	229.654.783	99,37	-	98,71	98,22	97,38	362.186.752,40	338.318.143

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DPUPPE Tahun 2011-2015; Diolah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyusun strategi banyak sistem analisa strategis yang dapat digunakan namun pada kesempatan ini dicoba dengan analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada.

Analisa Strategis

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, sementara analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar.

Secara singkat hasil analisis lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Analisa faktor internal rencana pencapaian dan sasaran yang dituju dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan – kelemahan (weaknesses) . Kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Kekuatan (Strength)**

- ✓ Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur oleh Dinas PU
- ✓ Tersedianya standar sebagai acuan, pedoman teknis dan manual dalam melaksanakan tugas.
- ✓ Tersedianya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.

b. **Kelemahan (Weakness)**

- ✓ Kurangnya personil yang terampil dan ahli (spesialisasi).
- ✓ Peralatan kerja dan laboratorium kurang lengkap / memadai
- ✓ Terbatasnya kesediaan dana daerah.
- ✓ Data dukung yang masih minim

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisa faktor eksternal terkait penanganan infrastruktur di kabupaten Demak untuk mengidentifikasikan peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada yang terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. **Peluang (Opportunity)**

- ✓ Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan

- ✓ Adanya dukungan dana dari pusat maupun provinsi
- ✓ Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan.

b. ***Ancaman (threats)***

- ✓ Kebijakan pemerintah daerah yang kurang proporsional dan Politisasi Kebijakan Teknis
- ✓ Usulan tahunan masyarakat sangat didominasi oleh usulan legislatif.
- ✓ Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi
- ✓ Profesionalisme penyedia jasa yang masih rendah
- ✓ Semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya
- ✓ jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah kabupaten

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur -unsur internal , yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman memunculkan tantangan dan peluang sebagai berikut :

1. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Dinas PU guna mendukung adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;
2. Optimalkan standar yang ada sebagai acuan, pedoman teknis dan manual dalam melaksanakan tugas guna mengantisipasi atau menjawab Kebijakan pemerintah daerah yang kurang proporsional / Politisasi Kebijakan Teknis.
3. Manfaatkan tambahan alokasi dana baik berasal dari pusat maupun provinsi guna mendukung Terbatasnya kesediaan dana daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.
4. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur dasar dengan tambahan alokasi dana dari APBN melalui DAK infrastruktur dan bantuan keuangan dari provinsi.
5. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Dinas PU guna mengantisipasi Usulan tahunan masyarakat sangat didominasi oleh usulan legislatif
6. Atasi semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan memanfaatkan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan

7. Optimalkan penggunaan pemakaian ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
8. Atasi kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah kabupaten
9. Optimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan pembangunan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah
10. Optimalkan Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan untuk mendukung program pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;
2. Sering diminta membantu pelayanan Perangkat Daerah lain dalam hal mendukung kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Pengelolaan asset yang kurang maksimal;
4. Masih kurangnya Perda yang mengatur tentang kewenangan Pekerjaan Umum Kabupaten Demak, sehingga masih tumpang tindih antara perangkat daerah lain;
5. Belum adanya sistem informasi tentang ke PU an.

B. Bidang Bina Marga

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia secara kualitas dan kuantitas;
2. Banyaknya cakupan pekerjaan yang dibebankan tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki;
3. Database yang memuat kondisi jalan dan jembatan belum optimal;
4. Minimnya sarana kebinamargaan yang dimiliki;
5. Masih banyak jalan dan jembatan yang rusak;
6. Sarana pendukung jalan masih kurang;
7. Banyak drainase dalam kondisi rusak;
8. Kurangnya koordinasi dengan pihak lain berkenaan dengan kebinamargaan (serat optic, galian kabel PLN/ telkom)
9. Belum optimalnya pengelolaan program di bidang pengujian dan jasa konstruksi;
10. Belum optimalnya pembinaan umum dan teknis pengujian dan jasa konstruksi;
11. Belum optimalnya penyelenggaraan laboratorium jasa konstruksi;

12. Belum ada SDM yang memiliki kompetensi laboratorium bahan bangunan.

C. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam

1. Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas;
2. Belum memiliki database irigasi;
3. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki daerah (kewenangan lebih besar ke propinsi), sehingga banyak permasalahan di daerah yang tidak bisa segera diselesaikan (pendangkalan sungai, saluran irigasi yang rusak);
4. Banyak jaringan irigasi yang rusak;
5. Cakupan pelayanan air bersih yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Demak;
6. Belum bisa memanfaatkan energi terbarukan;
7. Penerangan Jalan Umum yang kurang memadai.

D. Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pelaksana pekerjaan keciptakarya dan perumahan;
2. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau;
3. Pengelolaan makam yang belum optimal;
4. Masih banyak bangunan gedung yang rusak;
5. Masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Demak, yaitu sebagai berikut: **“Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”**.

Penjelasan dari Visi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut;

- a) Masyarakat Yang Agamis
- b) Sejahtera

- c) Maju
- d) Kompetitif
- e) Kondusif
- f) Berkepribadian dan Demokratis

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;**
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
- 4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antar kota dan desa;**
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standart;
6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
- 8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;**
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan.

Dinputaru Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas pokok dan fungsi Dinputaru tersebut sangat Berdasarkan tugas pokok tersebut, Dinputaru Kabupaten Demak sangat terkait dengan misi 2, 4, dan 8 dari RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021.

Keterkaitan antara misi Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD
<p>Misi 2</p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel</p> <p>Misi 4</p> <p>Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antar kota dan desa.</p> <p>Misi 5</p> <p>Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, dan Penataan Ruang;</p> <p>b. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;</p> <p>c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;</p> <p>d. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah.</p>

Sumber: RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021; Diolah

Adapun permasalahan pelayanan Dinputaru, faktor pendukung dan penghambat yang diperkirakan dapat mempengaruhi capaian visi dan misi di atas sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati/ Wakil Bupati

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel	Reformasi birokrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan regulasi Komitmen pimpinan Semangat dan jaringan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya tuntutan dan cakupan layanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Terbatasnya sarana-prasarana aparatur Masih rendahnya kapasitas aparatur
Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis,	<ol style="list-style-type: none"> Infrastruktur dasar perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan anggaran Dukungan 	<ol style="list-style-type: none"> Masih belum meratanya pembangunan jalan dan jembatan Masih adanya jalan dan jembatan

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
pembangunan kewilayahan dan menyaserasikan pembangunan antar kota dan desa;	<p>dan perkotaan</p> <p>2. Kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian</p> <p>3. Kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau</p>	<p>stakeholder</p> <p>3. Komitmen pimpinan</p>	<p>yang belum memenuhi standar / mengalami kerusakan</p> <p>3. Masih terbatasnya sarpras kebinamargaan</p> <p>4. Masih terbatasnya sarpras penunjang jaringan jalan (turap/talud/bronjong, LPJU)</p> <p>5. Masih adanya saluran/drainase yang tersumbat</p> <p>6. Masih adanya wilayah yang belum optimal layanan irigasinya</p> <p>7. Masih kurangnya dukungan rencana tata ruang</p> <p>8. Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan RTH</p> <p>9. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya (<i>land use</i>)</p> <p>10. Masih belum optimalnya penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi</p>
Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	Tingginya minat investasi	Masih banyaknya tanah Pemkab yang belum bersertifikat

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk tahun Tahun 2015-2019. Visi tersebut yaitu: **"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 5 misi yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Tujuan yang akan di capai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- 2). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 3). Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime;

- 4). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
- 5). Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian.

Sementara itu sasaran strategis yang mendukung visi dan misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Peningkatan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan;
3. Peningkatan pengelolaan SDA Terpadu;
4. Peningkatan penyelenggaraan jalan untuk konektivitas nasional guna mendukung daya saing infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
5. Pembinaan penyelenggaraan dan penyedia jasa konstruksi nasional untuk penguatan daya saing infrastruktur pekerjaan umum perumahan rakyat;
6. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar permukiman;
7. Penyediaan perumahan;
8. Pembiayaan perumahan;
9. Peningkatan pengendalian dan pengawasan internal;
10. Peningkatan dukungan manajemen dan Sarana Prasarana;
11. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia;

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2015-2019 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

A. Program Teknis

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
4. Program Pembinaan Konstruksi;
5. Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Program Penyediaan Perumahan;
7. Program Pengembangan Infrastruktur wilayah;

B. Program Generik

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum mengarah dan ikut mendukung pencapaian misi Kementerian, meliputi misi-misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

3.4. Telaah Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang bina marga untuk tahun 2013-2018. Visi tersebut yaitu: **“Mewujudkan Permukiman Yang Layak Melalui pembangunan Keciptakaryaannya Dalam Tata Ruang yang Berkelanjutan”**.

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 4 misi yaitu :

1. Terlaksananya kinerja kelembagaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
2. Terwujudnya permukiman yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terwujudnya perumahan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
4. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Adapun penggambaran dari Tujuan yang akan di capai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Permukiman yang layak, yaitu terciptanya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak.
2. Pembangunan Keciptakaryaannya merupakan pembangunan prasarana pendukung perumahan melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Prasarana pendukung perumahan tersebut meliputi:
 - o Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat;
 - o Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan sesuai dengan standar teknis, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan;
 - o Pelayanan prasarana dan sarana persampahan, meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lainnya;

- o Pelayanan sarana dan prasarana drainase di wilayah permukiman yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan/atau lingkungan permukiman; dan Pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman.
3. Tata Ruang yang Berkelanjutan, yaitu kondisi tata ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2013-2018 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

C. Program Teknis

1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan;
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
8. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
9. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

D. Program Generik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.5. Telaah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang bina marga untuk tahun Tahun 2013-

2018. Visi tersebut yaitu: **"Terwujudnya Jaringan Jalan Yang Andal dan Berkelanjutan Untuk Menuju Jawa Tengah Sejahtera "**

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan untuk mencapai standarisasi jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
2. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan;
3. Memperkuat manajemen kelembagaan dan kualitas aparatur kebinamargaan.

Tujuan yang akan di capai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik;
2. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
3. Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas aparatur kebinamargaan.

Sementara itu sasaran strategis yang mendukung visi dan misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan jalan
2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas;
3. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisari jalan provinsi;
4. Meningkatnya sarana prasarana pendukung kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan;
5. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina Marga sesuai tupoksi;

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2013-2018 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

E. Program Teknis

1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

2. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan;
3. Program Peningkatan
4. Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

3.6. Telaah Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang bina marga untuk tahun Tahun 2013-2018. Visi tersebut yaitu: **“ Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, terpadu dan berwawasan Lingkungan untuk kemanfaatan Masyarakat Jawa tengah agar semakin sejahtera dan mandiri “**

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 5 misi yaitu :

- a. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana irigasi dan air baku secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatannya guna mendukung upaya perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan serta ketahanan air.
- b. Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian dayarusak air yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan dan pengembangan saranaprasarana sungai, waduk dan pantai yang berkelanjutan untuk melindungi kawasan strategis dan sentra-sentra produksi serta menjaga kelestarian air dan sumber air.
- c. Mewujudkan upaya penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air yang emberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama para pihak serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengacu norma, standard, pedoman dan manual berlaku.
- d. Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengembangan sumber daya air melalui penelitian dan pengembangan serta penyusunan dokumen perencanaan sumber daya air yang berbasis sistem informasi sumber daya air (sisda) yangakurat, terkini dan berkelanjutan.

- e. Menyelenggarakan manajemen / tata kelola pemerintahan dan dukungan program-program fungsional yang akuntabel dan kompeten dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance and clean government.

Tujuan yang akan di capai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air.
2. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-orologis daerah aliran sungai (DAS).
3. Mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna dan antar penggunaan.
4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air.
5. Mengamankan dan menertibkan aset-aset daerah.
6. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial, estetika, dan nilai-nilai keseimbangan ruang dan lingkungan secara utuh.
7. Mengurangi dampak negatif akibat banjir dan kekeringan.

Sementara itu sasaran strategis yang mendukung visi dan misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kondisi jaringan irigasi kondisi baik dari 72% menjadi 82%.
2. Terlaksananya OP, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 106 DI seluas 86.252 Ha kewenangan Pemerintah Provinsi.
3. Terfasilitasinya peningkatan peran serta masyarakat atau petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana irigasi.
4. Terlaksananya target pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga, kota dan industri dari 50,12% menjadi 60%.
5. Terfasilitasinya penyediaan air baku pada wilayah pedesaan dan perbatasan yang rawan air di Kabupaten / Kota.
6. Terfasilitasinya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana air baku.
7. Terlaksananya peningkatan penanganan dan konservasi pada sungai atau danau.
8. Terlaksananya peningkatan kerjasama pengembangan dan pengelolaan SDA antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Terfasilitasinya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana konservasi SDA.
10. Terlaksananya OP, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal.
11. Terlaksananya pengurangan luas rawan genangan dari 167.000 Ha menjadi 140.000 Ha.
12. Terfasilitasinya peningkatan pengelolaan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
13. Terfasilitasinya penanganan pantai kritis di 5 lokasi.
14. Terfasilitasinya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2013-2018 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

A. Program Teknis

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya.
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

B. Program Generik

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.7. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Tabel 3.3
Deskripsi Kajian Indikasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Demak 2016- 2021 terhadap Muatan KLHS

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Hayati Keanekaragaman
1	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses jalan bagi masyarakat Berkurang atau hilangya tanaman turus jalan Semakin lebar jalan kemungkinan beralih fungsi lahan di sekitar area jalan utamanya sawah ke permukiman 	Mengakibatkan pada kebisingan, penurunan kualitas udara (pencemaran udara)	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan jasa pengatur kualitas udara 	Memanfaatkan SD Alam sebagai bahan baku pada tahap pembangunan	Program pembangunan jalan dan jembatan akan menanamkan tanaman sehingga berkontribusi menaikkan emisi GRK	<p>Penurunan jumlah dan jenis flora dan fauna</p> <p>Perubahan lingkungan ekosistem hayati</p>
2	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	-	-	Pengurangan jasa pengaturan iklim	-	Dapat berpengaruh pada GRK karena adanya penebangan pohon	kurang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati
3	Program pembang	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengura 	Dampak mempengaruhi	Dapat untuk	Efisiensi pemanfaatan		Tidak berperan

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Hayati Keanekaragaman
	unasan saluran drainase atau gorong-gorong	ngi turus jalan	uhi kualitas udara	mengurangi dampak banjir	an sumberdaya local dalam pembangunannya		garuh terhadap keanekaragaman hayati

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021

3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan yang terkait bidang pekerjaan umum dan memperhatikan faktor penghambat pelayanan OPD berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Dinputaru Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Jaringan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
3. Jaringan irigasi dan pengairan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian;
4. Penataan ruang dan ruang terbuka hijau;
5. Pelayanan publik bidang pertanahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinputaru Kab. Demak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinputaru		Nilai Sakip Dinputaru	Indeks	C	CC	B	B	BB	BB	A
	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Dinputaru	Nilai Sakip	Indeks	C	CC	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan bangunan pelengkap lainnya		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	90,54	91,54	92,54	93,54	94,54	95,54	96,54
	2.1	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	90,54	91,54	92,54	93,54	94,54	95,54	96,54
	2.2	Meningkatnya kualitas drainase	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	52,26	53,26	54,26	55,26	56,26	57,26	58,26
3	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.		Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	90,16	90,21	90,21	90,26	90,31	90,36	90,41
	3.1	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi	%	90,16	90,21	90,21	90,26	90,31	90,36	90,41

No	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			baik								
4	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau		Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	3.893	4	4	5	6	7	8
4.1	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	3.893	4	4	5	6	7	8	
5	Meningkatkan dukungan layanan bidang pertanahan terhadap investasi di daerah		IKM Bidang Pertanahan	Nilai	70,39	78,84	79,92	81,25	82,31	82,70	83,10
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan berdasarkan standar pelayanan	IKM Bidang Pertanahan	Nilai	70,39	78,84	79,92	81,25	82,31	82,70	83,10	

Sumber: RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021 dan Hasil Analisis

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis			
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinputaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Dinputaru	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinputaru melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dengan fokus pada pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan infrastruktur
Misi 4: Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa			
Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan bangunan pelengkap lainnya	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar melalui perbaikan jalan baik jalan antar desa maupun kabupaten, dan bangunan pelengkap lainnya. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi, dan peningkatan kualitas drainase.	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan dan drainase

	Meningkatnya kualitas drainase	Meningkatkan kualitas drainase melalui perbaikan saluran air yang tersumbat	Peningkatan kualitas drainase difokuskan pada perbaikan/pembangunan saluran di wilayah perkotaan dan kawasan yang mengalami genangan
Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengelolaan sumberdaya air	Peningkatan jaringan irigasi yang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pintu air, dan normalisasi saluran sungai, terutama di wilayah selatan
			Pengelolaan sumberdaya air yang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya, serta fasilitasi komisi irigasi dan penertiban bangunan liar pada sempadan sungai
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Mengembangkan keterpaduan dan konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Pengelolaan RTH yang difokuskan pada penataan dan pemeliharaan RTH
			Pengendalian pemanfaatan ruang yang difokuskan pada pengawasan pemanfaatan ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang, serta survey dan pemetaan ruang
Misi 8: Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.			
Meningkatkan dukungan layanan bidang pertanahan terhadap investasi di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan berdasarkan standar pelayanan	Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas Dinputaru dalam memberikan layanan di bidang pertanahan	Peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan difokuskan pada pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah

Sumber: RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021 dan Hasil Analisis

B A B VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif di Dinputaru Kab. Demak selama lima tahun kedepan. Rencana program dan kegiatan Dinputaru untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyediaan Jasa Pegawai non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala meubeler
- Biaya Operasional Pengadaan Barang dan Jasa
- Biaya Operasional UPTD

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Pembangunan Jalan dan jembatan

- Perencanaan pembangunan jalan
- Pembangunan jalan
- Perencanaan pembangunan jembatan
- Pembangunan jembatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

- Pembangunan laboratorium kebinamargaan
- Pengadaan alat-alat berat
- Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

7. Program Pembangunan Turap / talud / bronjong

- Pembangunan turap/talud/bronjong

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- Pemeliharaan LPJU
- Penambahan Daya KWH Meter LPJU
- Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)

9. Program pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong

- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

10. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya

- Pembangunan pintu air
- Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
- Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
- Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

11. Program Pengembangan , pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

- Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

12. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

- Penataan RTH
- Pemeliharaan RTH

13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan pemanfaatan ruang
- Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang
- Survey dan pemetaan

14. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- Penataan penguasaan, kepemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan pada Dinputaru Kab. Demak sebagaimana lampiran 6.1.

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinputaru yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator kinerja Dinputaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021 ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Dinputaru Kab. Demak yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi		Target (Tahun)					Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai Sakip Dinputaru	Indeks	C	CC	B	B	BB	BB	A	A
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	90,54	91,54	92,54	93,54	94,54	95,54	96,54	96,54
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	52,26	53,26	54,26	55,26	56,26	57,26	58,26	58,26
4	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	90,16	90,21	90,21	90,26	90,31	90,36	90,41	90,21
5	Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	3.893	4	4	5	6	7	8	8
6	IKM Bidang Pertanian	Nilai	70,39	78,84	79,92	81,25	82,31	82,70	83,10	83,10

Sumber: RPJMD Kab. Demak Tahun 2016-2021;

BAB VIII

P E N U T U P

A. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini secara hierarkhis mengacu pada sejumlah produk perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2016-2031, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat misalnya RTRW dan KLHS Kabupaten Demak.

Selanjutnya Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan (Renja Dinputaru) mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan terakhir 2021, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama lima tahun kedepan;
2. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai tahapan dengan harapan program-program yang ada dalam Renstra akan sesuai dengan harapan, kepentingan, dan mendapat dukungan secara optimal dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Renstra Dinputaru Kab. Demak disamping menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021, secara substansial juga berlaku sebagai Renstra transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinputaru tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra tahun 2022 – 2027.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinputaru Kab. Demak Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja dan stakeholder. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit kerja di lingkungan Dinputaru Kab. Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra Dinputaru Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Renstra Dinputaru dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana tahunan Dinputaru dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Bidang Teknis Dinpuataru;
- 3) Renja Dinputaru merupakan bahan masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten setiap tahunnya, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 4) Renstra Dunputaru dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan di tingkat nasional, provinsi ataupun daerah.